## RESUME RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Mei 2018 Pukul : 09.00 WIB - Selesai

: Ruang Rapat Kasi Datun Kejaksaan Negeri Surabaya Tempat

: Rapat Koordinasi membahas permasalahan tukar menukar tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya dengan Acara

PT. Kusuma Kartika Internusa

## Kesimpulan Rapat:

1. Bahwa berdasarkan Surat dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I No. 1422/200-35.78/IV/2018 Tanggal 25 April 2018 perihal Permohon Informasi, maka terhadap lokasi dimaksud pada Persil 9 Kelurahan Kebraon belum pernah diterbitkan sertipikat hak atas tanah;

- 2. Bahwa dengan adanya surat dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, maka kewajiban PT. Kusuma Kartika Internusa untuk memberikan tanah pengganti telah terpenuhi;
- 3. Dinas Pengelolaan Bangungan dan Tanah Kota Surabaya bersama dengan Lurah Kebraon akan melakukan pengecekan administrasi di Kelurahan Kebraon untuk pengajuan permohonan peta bidang serta memastikan total keseluruhan objek tanah pengganti;
- 4. Bahwa PT. Kusuma Kartika Internusa menunggu tanggapan dari Pemerintah Kota Surabaya terkait hasil resume rapat tanggal 22 Februari 2018 perihal pemberian hak prioritas kepada PT. Kusuma Kartika Internusa untuk memanfaatkan persil 9 dengan jangka waktu 30 tahun.

## HADIR DALAM RAPAT

- 1. Kejaksaan Negeri Surabaya Selaku Jaksa Pengacara Negara
- Kantor Pertanahan Kota Surabaya
- Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya
- Bagian Hukum Kota Surabaya
- Lurah Kebraon M Direktur PT. Kusuma Kartika Internusa M Luuliu